



**PENETAPAN**  
**Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang  
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis  
Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian anak yang  
diajukan oleh:

Asri bin S. Ganing, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer,  
tempat tinggal di jalan Cendana No. 14 B, RT. 001 RW. 004,  
Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari,  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nyat tertanggal 07  
Agustus 2016 telah mengajukan permohonan perwalian anak, yang telah didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor  
0133/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 08 Agustus 2016 dengan dalil-  
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alifia Regitha Cahyanibinti Muh. Saleh,  
adalah anak kandung dari perkawinan antara Muh. Saleh bin Tuan  
Sayyedan Sitti Artin G. binti S. Ganing, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei  
1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari,  
sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/V/04/1996 tanggal 6 Mei  
1996;
2. Bahwa Muh. Saleh bin Tuan Sayyedan Sitti Artin G. binti S.  
Ganing sampai saat ini tinggal di Kelurahan Mallusetani, Kecamatan Ujung,  
Kabupaten Pare-Pare, sementara itu Alifia Regitha Cahyani bin Muh. Saleh  
tinggal di tempat berbedadengan jarak yang cukup jauh yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahkediamanPemohon di jalanCendana No.14 B, RT. 001 RW. 004,  
KelurahanKendariCaddi, KecamatanKendari, Kota Kendari;

3. BahwahubunganPemohondanAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh  
adalahsebagaipaman  
(PemohonsebagaisaudarakandungdariibukandungAlifiaRegithaCahyanibinti  
Muh. Saleh);
4. BahwaAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh saatinidalam proses  
mendaftaruntukmenjadianggota/calonanggota TNI di wilayah Kota  
Makassar;
5. BahwapadasaatAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh  
mendaftarsebagaianggota/calonanggota TNI  
PemohontercatatsebagaiwalidariAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh,  
sementarasaatiniPemohonbelummemilikisuratpenetapanperwaliandariPeng  
adilan Agama terhadapAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh,  
dansaatinipihakpanitiapendaftaranmembutuhkanpenetapanperwaliandariPe  
mohonatasAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh;
6. Bahwadengankejadiantersebutmaka demi kepentingan hokum  
dankeperluanadministrasi yang  
harusdipenuhiolehAlifiaRegithaCahyanibintiMuh. Saleh,  
makaPemohonberharapuntukditetapkasebagaiwalidarianaktersebut;
7. BahwaPemohonbersediamembayarbiayaperkarasesuaidenganketentuan  
yang berlaku;

Berdasarkandenganalasan/dalil-dalil di atas, Pemohonmohon agar  
KetuaPengadilan Agama Kendarisegeramemeriksadanmengadiliperkaraini,  
selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amarnyaberbunyi:

## PRIMER:

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkan, mengangkatPemohon (AsribintiS.Ganing)  
sebagaiwalidarianakpasangansuamiisteriMuh. Saleh bin Tuan  
SayyeddanSittiArtin G. binti S. GaningbernamaAlifiaRegithaCahyanibintiMuh.  
Saleh, lahirtanggal 21 Mei 1997;
3. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

Halaman2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, lalu Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjukkan hal-hal sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan kesatu dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak, sesuai ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu diteruskan;

Menimbang, bahwasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makapemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudanhukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Kdi dari Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan di  
Kendari dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22  
Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1437 Hijriyah,  
oleh kami Drs.H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.  
Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
Amnaidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.M. Thahir Hi. Salim, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd Ttd

Dra.Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T

Panitera Pengganti,

Ttd

Amnaidah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 85.000,- |

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 4. Biayameterai | Rp. | 6.000,-   |
| 5. Biayaredaksi | Rp. | 5.000,-   |
| Jumlah          | Rp. | 176.000,- |

(Seratustujuhpuluhenamribu rupiah)

Untuk Salinan SesuaiAslinya  
PaniteraPengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)